

RINGKASAN DISERTASI

Bahwa dalam dunia Perekonomian baik secara global maupun di Indonesia pada saat akan terjadi krisis moneter yang pada akhirnya pengusaha dalam usahanya menjadi “*gulung tikar*” (bangkrut), tanpa terkecuali pada tahun 1997 krisis moneter yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang signifikan, dimana kesulitan besar terjadi pada pengusaha yang tidak dapat mengembalikan/menyelesaikan utang – piutang untuk meneruskan kegiatannya dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, undang-undang yang ada seperti Kepailitan (*Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) sebagian meterinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, selanjutnya diundangkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun perubahan tersebut belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah merupakan salah satu instrument hukum yang diatur undang-undang dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang melilit antara kreditor dan debitor. Pada dasarnya Kepailitan dan PKPU adalah merupakan tindak lanjut dari prinsip *paritas creditorum* dan prinsip *pari passu prorle parte* pada sistem hukum harta kekayaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 berbunyi : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”, sedangkan Pasal 1332,

berbuyi : “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.

Bahwa sebagai upaya mewujudkan cita – cita Bangsa Indonesia tersebut dalam perekonomian membangun sarana dan prasarana yang di siapkpan baik debitor maupun kreditor dalam suatu bentuk kepastian hukum dari Undang – Undang kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor dan bila debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia maka yang berwenang memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini ada sedikit perubahan bahwa permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat yang sejak awal proses permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung (proses kasasi) dan Peninjauan Kembali (PK) serta ikut dalam pembagian harta pailit baik dipihak kreditor maupun dibitor, bahkan dalam praktek Advokat juga dapat bertindak sebagai Kurator dan atau Pengurus sepanjang Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 (dua) PERMENKUMHAM, Nomor : 01.HT05.10.Th.2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 memberikan definisi Advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat

dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada

dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum

Dalam kepailitan Advokat memegang peran yang sangat sentral. Permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, tidak dapat diajukan sendiri oleh debitor atau kreditor yang bersangkutan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menentukan : “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 **harus diajukan oleh seorang advokat** dan begitu pula dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terdapat permohonan tersebut dalam pasal 224 ayat (1) dan pasal 225 ayat (1) Undang-Undang PKPU, Nomor 37 Tahun 2004.

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan mengenai Rekonstruksi Peran Advokat dalam Penegakkan Hukum Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Mengapa peran advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) belum mencerminkan nilai-nilai keadilan ?

Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan hukum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang harus diajukan oleh seorang Advokat ?

Bagaimanakah Rekonstruksi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam proses pengajuan permohonan kepailitan berbasiskan nilai keadilan?

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat.

Keharusan dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta halaman 342, **harus** tersebut berarti **patut/wajib** dan oleh karenanya dominasi Pasal oleh Advokat tidak diragukan lagi.

Kerangka Teori yang dibahas dalam disertasi ini dikemukakan beberapa teori yang berasal dari pendapat para ahli dan selanjutnya disusun beberapa konsep dari berbagai peraturan perundang – undangan sehingga tercapainya tujuan penelitian yaitu :

Teori utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil – hasil penelitian dan dalam penelitian yang digunakan sebagai Grand Theory (teori utama) adalah teori keadilan.

Teori keadilan Penulis paparkan dalam tiga konsep antara lain : 1) keadilan dalam Konsep Barat, 2) Keadilan dalam Konsep Islam dan, 3) Keadilan dalam Konsep Indonesia.

Keadilan dalam Konsep Barat, Penulis mengemukakan Konsep Keadilan oleh Plato yang menekankan pada keharmonisan atau keselarasan, sedangkan Konsep Keadilan oleh Aristoteles yang menekankan pada perimbangan atau proporsi.

Didalam negara segala sesuatunya diarahkan pada cita – cita yang mulia yaitu kebaikan harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran.

Dimana keadilan terlaksana bila hal – hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal – hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Keadilan dalam Konsep Islam, penulis menggunakan Teori Keadilan Ibn Taymiyah yang menekankan pada konsep amanah/trust (Amanah adalah melaksanakan sesuai dengan hak dan kemestiannya).

Bahwa dapat dibedakan antara teori keadilan berasal dari barat dan islam, dalam menempatkan manusia, dalam Islam tidak individu dan tidak pula masyarakat yang di nomorsatukan, tetapi keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Keadilan dalam konsep Indonesia, penulis menggunakan Teori Keadilan Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H. yang ”Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, (pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Middle Theori adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari pada Grand Theory (teori utama). Adapun yang digunakan sebagai Middle Theory dalam penelitian ini adalah teori kesejahteraan, menurut Imam Al – Ghazali, bahwa kesejahteraan itu tewujud apabila memelihara 5 (lima) tujuan dasar adalah : Agama, Jiwa, Akal, Harta dan Keturunan. Dan melalui tujuan dasar ini Imam Al – Ghazali membagi tiga tingkatan utilitas individu dan sosial, **yakni daruriat (Kebutuhan)**, hajiat (Kesenangan), dan tahsinat (kemewahan). Ia menitik beratkan bahwa hal tersebut sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Applied Theory (teori aplikasi) Teori yang relevan dengan permasalahan ini adalah teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu;

Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok

□ Ā □ Ā □ Ā □

ahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang

berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu xvi

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Bahwa hukum sebagai alat **pembaharuan** masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu "*Law as a Tool of Social Engineering*". Selain itu, Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja juga dipengaruhi cara berfikir *Herold D. Laswell* dan *Myres S. Mc Dougal (Policy Approach)*. Kemudian teori dan cara berfikir tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa *“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.*

Penelitian ini dapat dikategorikan bersifat yuridis sosiologis, bersifat yuridis oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (*norm*). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum serta pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat yang ada di masyarakat.

Bahwa dalam Tinjauan Kepustakaan, Penulis menjelaskan tentang : a) Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan yang meliputi : tujuan kepailitan, sejarah hukum kepailitan, dasar hukum kepailitan, asas – asas kepailitan, syarat – syarat dan tata cara permohonan kepailitan, pihak – pihak yang terkait dengan perkara kepailitan, akibat kepailitan, upaya hukum terhadap putusan pailit, berakhirnya kepailitan. b) Debitor dan Kreditor Kepailitan meliputi : pengertian debitor dan kreditor, syarat kreditor dan syarat adanya utang.

Peranan profesi advokat dalam suatu negara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat negara yang bersangkutan, yang terjadi karena adanya aktivitas pembangunan. Dengan perkataan lain, peranan kedudukan serta fungsi dan kewajiban advokat adalah dalam pembangunan hukum (*law development; rechts ontwikkeling*), pembaharuan hukum (*law reform; rechtsvernieuwing*), pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping; rechtsvorming*).

Pembangunan hukum (*law development*) ialah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*rising demand*) yang berkembang ke arah modernisasi.

Pembaharuan hukum (*law reform*) ialah merombak, memperbaharui hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pembuatan dan penyusunan formalisasi hukum (*law shaping*) dalam perundang undang dan hukum kebiasaan yang dengan asas-asas, norma-norma dan syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem perekonomian yang monolitik, melarang persaingan yang tidak wajar (*unfair competition*) melarang pemusatan kekuatan ekonomis dalam bentuk kartel, consern, trust dan lain-lain perbuatan-perbuatan yang anti demokratis, melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Advokat yang Independen selain karakteristik dan kualitas advokat, diperlukan oleh masyarakat juga integritas seorang advokat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap dirinya (*disciplinary supervision*) khususnya tentang perilaku dan hubungannya dengan kliennya karena tanpa adanya pengawasan asosiasi advokat maka di dalam tugasnya dapat terjadi perbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada hakekat dari profesi advokat yang notabene sangat diperlukan masyarakat.

Pengawasan terhadap profesi advokat ini dan segala tingkah laku dan sikapnya tidak cukup dilakukan oleh birokrasi tetapi sebaiknya diselenggarakan oleh organisasi profesi yang menaungi dan mengawasi perilaku serta sikap advokat. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat peraturan atau etika profesi untuk mengatur perilaku dan sikap yang korekif dari seorang advokat sebagaimana halnya juga etika profesi mengatur hubungan antara advokat dengan kliennya, hubungan dengan rekannya, hubungan dengan rekannya, martabat advokat, imunitas advokat, bagaimana seorang advokat harus berpraktek, honor advokat, bagaimana menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan dan oleh karena itu terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada hentinya (*continuous legal education*) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis seumur hidup bagi seorang advokat. Dan juga dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus independen. Dia harus bebas dari segala rasa takut, ancaman, dan intervensi dari semua pihak dalam membela, memberi nasihat hukum dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan dan kadang-kadang sebagaimana telah diuraikan di atas harus berani menentang pendapat umum. Seorang advokat harus bebas berbicara di muka umum dan di dalam pengadilan (*tribunal*) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus turut serta dalam proses reformasi hukum (*law reform*)

Di dalam melaksanakan profesi advokat terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:

Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi) jika sifat tanpa pamrih tu diabaikan, maka pengembangan xx

profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

Ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi

Ke profesional Advokat Dalam Melaksanakan Tugas Pembelaan Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh DRJ. Spillane S. dalam "Nilai-Nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis" (Budi Susanto (ed.) dkk, 1992:41). Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya."

Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.

Muhammad "Imaduddin Abdulrahim" dalam tulisannya yang berjudul "Profesionalisme Dalam Islam" pada Jurnal *Ulumul Qur'an* Nomor 2 Vol. IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa: Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Didalamnya terkandung beberapa ciri Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka didalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik xxi

atas dasar kepekaan. Ketiga, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya. Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (*izzat al-nafs* atau *self-confidence*), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Lebih lanjut *imaduddin* mengemukakan bahwa, dalam Al Quran manusia dengan karakteristik, dan kualitas seperti itu dinyatakan sebagai berikut: Gembirakanlah para hamba-hamba-Ku, yang suka menyimak pendapat orang dan (pandai) mengikuti yang terbaik dari padanya, merekalah yang mendapat hidayah Allah dan merekalah *ulil albab*. (Qs. 39:17:18).

Manusia berkualitas seperti itulah yang dimaksudkan Al-Quran dengan *Uli al-bab*, bukanlah manusia yang cepat puas dan berwatak *nrimo*. Mereka yakin akan tugas dasar manusia, sebagai makhluk yang akan memakmurkan kehidupan manusia, .. Dialah (Allah) yang telah menciptakan kamu memakmurkannya.."(Q.S.11:61). Manusia harus mengembangkan watak pribadinya, juga kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka mempelajari hal-hal baru dan senang mendengar setiap masukan darimanapun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring masukan mana yang bermanfaat bagi kemajuan individunya.

Selain itu manusia juga harus meyakini akan sifat-sifat *sunnatullah* yang mengatur alam dan kehidupan di dunia yang pasti, tetap dan objektif. sehingga mereka tertempa dan mempunyai watak yang senantiasa optimistik dalam menghadapi masa depan. Pengalaman yang akrab dengan alam telah melahirkan suatu keyakinan akan kemampuan manusia menjadi pemimpin atau khalifah dipermukaan bumi ini, guna memakmurkan kehidupan manusia.


Sikap yang tumbuh dari keyakinan yang sedemikian, akan membuat manusia menjadi profesional yang sejati, karena sikap ini melahirkan kemampuan berhubungan dengan manusia secara manusiawi (*habl min-annas*), sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang yang profesional.

Kata "profesionalisme" berasal dari kata profesional dan isme. Kata Profesional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai berikut: "Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu: "sedangkan arti kata isme adalah "sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi, dipakai sebagai akhiran, dan dapat dilambangkan pada setiap kata atau nama. kata isme dalam profesionalisme lebih tepat berarti sebagai akhiran yang dapat diartikan guna memperkuat arti profesional atau sebagai paham profesional.

Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akhir-akhir ini semua kegiatan mengarah pada profesional. Profesionalisme merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman. Dengan pendidikan dapat dipahami suatu bidang tertentu, termasuk bidang hukum. Dengan memahami ilmu hukum akan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum termasuk pembentukan hukum.

Bahwa dapat dijabarkan peranan advokat dalam penegakkan hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU antara lain : terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, berbunyi: "permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, 10, 11, 12, 43, 56, 57, 58, 68, 161, 171, 207 dan 212 **harus** diajukan oleh seorang Advokat", dan begitu pula dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terdapat permohonan tersebut dalam pasal 224 ayat (1) dan pasal 225 ayat (1) Undang-Undang PKPU, Nomor 37 Tahun 2004.

Bahwa dapat pula dijabarkan melalui tabel dibawah ini tentang kerangka pemikiran dari disertasi ini sebagai berikut :



Metode penelitian yang digunakan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Paradigma Penelitian yang digunakan adalah paradigma Constructivism atau lebih tepatnya Legal Constructivism. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian yaitu ilmiah. Kaum Constructivism berpendirian bahwa manusia pada dasarnya aktif mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran dari hukum. Dalam konteks ini model penyelesaian masalah merupakan hasil dari perspektif manusia itu sendiri.

Dalam mengembangkan paradigma konstruktivisme harus didasarkan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut :

Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial., kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Epistemologi, yaitu transaksional/subyektif mengenai pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan diteliti.

Metodologis, yaitu reflektif/dialektikal yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk mengkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif dengan participant observation, dan kriteria kualitas penelitian authenticity dan reflectivity, yaitu sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial;

Nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian, Peneliti sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial dan tujuan penelitiannya.

Dalam judul disertasi ini terdapat **kekuatan hukum** yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

PKPU yang harus diajukan oleh seorang Advokat, adalah: Pengakuan Negara terhadap status dan fungsi Advokat di Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3/KMA/SK/I/2020, tanggal 14 Januari 2020, Dominasi Advokat dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Penerapan Norma prinsip *Debt Pooling* dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Keadaan Diam.

Sedangkan **kelemahannya** adalah sebagai berikut : Terdapat pertentangan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 98 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas, terdapat ketidakpastian hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam menentukan pailit atau tidaknya suatu perusahaan hanya berdasarkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, terdapat ketidakjelasan Advokat sebagai Lembaga dan/atau Kuasa Hukum.

Dalam disertasi ini Penulis perlu mengambil suatu perbandingan hukum kepailitan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia serta Filipina, Dalam tabel sebagai berikut :

**PEBANDINGAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN HUKUM KEPAILITAN DI
NEGARA INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN AUSTRALIA SERTA
FILIPINA**

Negara	UNDANG-UNDANG	KEKUATAN	KELEMAHAN
Di Indonesia	Undang-Undang nomor 37 tahun 2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat upaya hukum terhadap putusan kepailitan berupa kasasi atau peninjauan kembali yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Dalam hukum kepailitan Indonesia, ketika pernyataan pailit diumumkan hak untuk debitur atas aset-asetnya diputus sama sekali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit 2. Jangka PKPU yang sangat singkat 3. Kreditor separatis 4. Tingginya syarat penghitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting kreditor konkuren dan separatis 5. Terkait honorarium atau fee kurator 6. Terjadi multi tafsir atas peringkat tagihan pajak.
Di Amerika	Undang-undang Federal Amerika Serikat tahun 1800 <i>Title 11 Bankruptcy Code</i>	1. persyaratan untuk pengajuan permohonan kepailitan dengan lebih rinci, yaitu dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengenal istilah upaya hukum atas putusan kepailitan 2. Debitur memiliki hak terbatas ketika pernyataan kepailitan diumumkan.

		<p>oleh 3 atau lebih kreditur</p> <p>2. Muncul peraturan negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur (dari hukuman penjara karena tidak membayar hutang) yang dikenal dengan Insolvency Law</p>	
Di Australia	Corporations Act 2001	Sistem hukum kepailitan Australia sendiri mengatur kepailitan individu dan kepailitan perusahaan ke dalam dua kelompok pengaturan yang terpisah	Proses kepailitan individu di Australia dibatasi paling lama 3 tahun
Di Filipina	<p>1. Insolvency Law (Act No.1956)</p> <p>2. Presidential Decree No.902</p>	Proses Kepailitan Diajukan ke Pengadilan oleh 3 (tiga) Kreditor terhadap Debitor Insolven	<p>➤ <i>Financial Fresh Start</i></p> <p>➤ Pembebasan Utang (discharge) kepada Debitor Insolven yang perorangan</p>

Keterangan tentang Kepailitan di Negara Filipina :

Financial Fresh Start bagi debitor adalah pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya, sekalipun harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya terhadap para kreditor, dia akan dibebaskan dari utang-utangnya.

Pada UUK-PKPU No.37/2004 tidak mengenal pemberian *Financial Fresh Start* kepada Debitor perorangan yang pailit setelah terhadap seluruh harta kekayaannya dilakukan Penjualan oleh Kurator untuk hasilnya didistribusikan kepada para kreditor lainnya.

Hasil dari pembahasan bab – bab sebelumnya, ditemukan adanya kekuatan dan kelemahan, serta keluasaan seorang Advokat untuk melakukan profesinya dalam proses litigasi di Pengadilan Niaga tentang Kepailitan, maka Penulis melakukan rekonstruksi hukum adalah sebuah upaya untuk menciptakan kembali atau memperbaiki aturan – aturan hukum yang sudah ada dan yang selama ini berlaku. Aturan hukum atau peraturan perundang – undangan yang diperbarui tersebut karena adanya suatu alasan dan sebab yang jelas. Selain dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan masyarakat, rekonstruksi hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, sehingga dapat dibuat tabel rekonstruksi hukum sebagai berikut:

REKONTRUKSI HUKUM

PASAL YANG DI REKONTRUKSI	ALASAN DI REKONTRUKSI	HASIL REKONTRUKSI
<p>- Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.</p> <p>- Bahwa bunyi Pasal 7 ayat (1): “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 10, 11, 12, 43, 56, 57, 58, 68, 161, 171, 207, dan 212 harus diajukan oleh seorang Advokat.”</p>	<p>- Bahwa dengan menggunakan kata harus tersebut Undang-undang tidak bersifat umum.</p> <p>- Bahwa peran Advokat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah sangat dominan terdapat 13(tiga belas) pasal menggunakan Advokat</p> <p>- Pembentukan UU No.37/2004 tersebut tidak melalui Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>- Bahwa kata harus digunakan apabila mewakili dan/atau bertindak sebagai kuasa.</p> <p>- Bahwa direncanakan RUU Tentang Kepailitan dan PKPU dapat menggunakan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor. 12 Tahun 2011.</p> <p>- Bahwa kata harus tersebut lebih ditinjau dari sisi keadilan, kesejahteraan, dan perubahan pembangunan yang lebih baik diganti dengan kata dapat</p>

DISSERTATION SUMMARY

That in the world of the economy both globally and in Indonesia at the time of the monetary crisis there will eventually be entrepreneurs in their business going "bankrupt", without exception in 1997 the monetary crisis that occurred in Indonesia had a significant impact, where major difficulties happens to entrepreneurs who are unable to return / settle debts to continue their activities and have a detrimental impact on the community.

Whereas as one of the legal means for the settlement of debts and receivables, existing laws such as Bankruptcy (*Faillissementsverordening, Staatsblad 1905: 217 juncto Staatsblad*) partly the material is no longer in accordance with the development and legal needs of the community, and therefore has been amended by Government Regulation Substitute Law Number 1 of 1998 concerning amendments to the Law on Bankruptcy, which was later determined to be Law under Law Number 4 of 1998, but these changes have not met the development and legal needs of the community.

Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is one of the legal instruments regulated by the law in order to resolve the problem of debts that are wrapped around between creditors and debtors. Basically Bankruptcy and PKPU are a follow-up to the principle of *creditor parity* and the principle of *pari passu prorle parte* in the property legal system that is regulated in the provisions of Article 1131 and Article 1332 of the Civil Code. Article 1131 reads: "All movable and immovable property belonging to the debtor, both existing and future, is a guarantee for the debtor's personal engagement", while Article 1332, reads: "Only tradable items that are tradable can be the subject of agreement ".

That as an effort to realize the ideals of Indonesian Nation in economy, building facilities and infrastructure prepared by both debtors and creditors in the form of legal certainty from the bankruptcy law.

An application for a bankruptcy statement is proposed by a legal advisor who has a license to practice through the Commercial Court whose jurisdiction covers the debtor's legal domicile and if the debtor has left the territory of Republic of Indonesia, then the authority to decide is the Court whose jurisdiction covers the debtor's final legal domicile. According to the Bankruptcy Law Number 37 of 2004 Article 7 paragraph (1), this provision has a slight change that an application for bankruptcy must be submitted by an advocate .

Article 4 of Law No. 18 of 2003 provides the definition of an Advocate as a person who provides legal services, both inside and outside the court of law who fulfills the requirements under the provisions of the Act. The scope of legal services turned out to be quite broad. Article 2 states that legal consultation, legal aid, exercising power of attorney, representing, assisting, defending and taking other legal actions for the benefit of the client are forms of legal services. Therefore, since the client arrives and then conducts legal consultations with the Advocate, the Advocate has provided legal services. Regarding legal aid is different from legal services. This difference is seen in terms of inherent rights and obligations between Advocates and clients. Indeed, the rights and obligations between Advocates and their clients are the same with regard to legal services and legal assistance.

In bankruptcy, Advocates hold a very central role. Requests for bankruptcy statements, whether submitted by the debtor or the creditor, cannot be submitted by the debtor or creditor himself. Article 7 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU determines: "Application referred to in Article 6, Article 10, Article 11, Article 12, Article 43, Article 56, Article 57, Article 58, Article 68 , Article 161, Article 171, Article 207, and Article 212 must be submitted by an advocate, and likewise in PKPU (Delaying Obligations for Debt Payment), the petition is contained in article 224 paragraph (1) and article 225 paragraph (1) of the PKPU Law, Number 37 of 2004.

In this study, the authors limit the problems regarding the Reconstruction of the Role of Advocates in Law Enforcement of Bankruptcy- Based Economic Justice, with the formulation of the problem as follows:

Why does the role of advocates in bankruptcy law enforcement according to Law Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (PKPU) not reflect the values of justice?

What are the strengths and weaknesses of the law contained in article 7 paragraph of Law Number 37 Year 2004 Regarding Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (PKPU) that must be submitted by an Advocate?

How is the Reconstruction of Article 7 Paragraph (1) Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation for Debt Payment (PKPU) in the process of filing a bankruptcy application based on the value of justice ?

According to Article 7 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU it is stated that the application referred to in Article 6, Article 10, Article 11, Article 12, Article 43, Article 57, Article 58, Article 68, Article 161 , Article 207 and Article 212 must be submitted by an Advocate.

The requirement in the Bankruptcy and PKPU Law according to the Indonesian public dictionary by WJS Poerwadarminta page 342, the case means that it is appropriate / mandatory and therefore the dominance of the Article by Advocates is not in doubt.

Theoretical Framework in this Research will propose several theories that can provide guidelines and objectives for the achievement of this research derived from the opinions of experts and subsequently compiled several concepts from various laws and regulations so as to achieve the research objectives, namely:

The main theory is a theory that has a broad scope as an analysis of the results of research and used as Grand Theory (main theory) is the theory of justice.

The author describes The theory of justice in three concepts, including: 1) justice in the Western Concept, 2) Justice in the Islamic Concept and, 3) Justice in the Indonesian Concept.

Justice in the Western Concept, the author put forward the Concept of Justice by Plato which emphasizes a harmony, while the Concept of Justice by Aristotle emphasizes a balance or proportion.

In the country everything is directed to the noble ideal of goodness which must be seen through justice and truth.

Where justice is done if the same things are treated equally and things that are not the same are treated unequally.

Justice in the Islamic Concept, the Author uses the Theory of Justice Ibn Taymiyah which emphasizes the concept of trust / trust (Amanah is carrying out in accordance with its rights and needs) .

That it can be distinguished between theories of justice originating from the west and Islam in placing human beings. in Islam neither the individual nor the nominated community, but the balance between the individual and society.

Justice in the concept of Indonesia, the Authors use the Theory of Justice Prof. Dr. Mahmutarom HR., SH, MH who said "The state court applies and enforces law and justice based on Pancasila", (article 2 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial authority) .

Middle Theori is a theory that has a narrower scope than the Grand Theory (the main theory). As for what is used as the Middle Theory in this study is the theory of welfare, according to Imam Al-Ghazali, that welfare is manifested when maintaining 5 (five) basic objectives are: Religion, Soul, Reason, Treasure and

Heredity. And through this basic goal Imam Al-Ghazali divides three levels of individual and social utility, namely daruriat (Needs), hajat (Pleasure), and tahsinat (luxury). He stressed that according to the demands of revelation, the main purpose of human life is to achieve world welfare and the hereafter .

Applied Theory (application theory) The relevant theory with this problem is theory of development law from Mochtar Kusumaatmadja, which has the main ideas about law namely;

That the meaning and function of law in society is reduced to one thing, the order (*order*) which is the ultimate goal and first of all laws. The need for order is a basic condition (fundamental) for the existence of an orderly society and is an objective fact that applies to all human societies in all forms. To achieve order in society it is necessary to have certainty in the association between people in the community. Besides that, another goal of the law is the attainment of justice which varies in content and size, according to the community and its era.

That the law as a social principle, does not mean the association between humans in society is only regulated by law, but also determined by religion, moral principles, politeness, customs and other social norms. Therefore, between law and other social principles there is a close relationship between one and the other. However, if there is a discrepancy between the rule of law and the social principle, then in the rearrangement of legal provisions carried out in an orderly manner, both regarding the form, method and means of its implementation.

That law and power have a reciprocal relationship, where the law requires power for its implementation, because without the rule of law it is nothing but a social convention containing mere suggestions. Instead power is determined by law. Popularly said that law without power is wishful thinking, rule without law is despotism.

That the law as a social principle is inseparable from the *values* that apply in a society, it can even be said that the law is a reflection of the values that apply in society. So that it can be said that good law is the law in accordance with *living law (The living law)* in society which is certainly a reflection of the values that apply in the community itself. Fifth, that law as a means of community renewal means that law is a tool for maintaining order in society. The legal function not only preserves and maintains what has been achieved, but the legal function must certainly be able to assist the process of changing society itself. The use of law as a tool to make social changes must be very careful so as not to incur losses in society so that it must consider the aspects of sociology, anthropology of the societies culture.

In connection with the theory of development law, Mochtar Kusumaatmadja explained that the nature of development in the broadest sense is to cover all aspects of people's lives and is not limited to one aspect of life. Developing societies are characterized by change so that the role of law in development is to ensure that changes occur in an orderly manner.

The dimensions and scope of Mochtar Kusumaatmadja's Development Law Theory is a modification and adaptation of the *Roscoe Pound* Theory, namely "*Law as a Tool of Social Engineering*". In addition, Mochtar Kusumaatmadja's Legal Theory of Development also influenced the way of thinking of *Herold D. Laswell* and *Myres S. Mc Dougal (Policy Approach)*. Then the theory and way of thinking is adjusted to the conditions in Indonesia.

In more detail, Mochtar Kusumaatmadja said, "*Law is a tool to maintain order in society. Considering the function of the nature of the law, basically it is conservative meaning, the law is to maintain and maintain what has been achieved. Such a function is needed in the community, including the community who are building, because here too there are results that must be maintained, protected and secured. However, a developing society, which in our definition means a society that is changing rapidly, the law does not have enough to have such a function. He also must be able to help the process of community change*".

This research can be categorized as sociological juridical, juridical because the target of this study is law or norms. Understanding the rules here include legal principles, legal methods in terms of values, concrete legal arrangements and legal systems as well as approaches to society in terms of seeing what is in the community.

Whereas in the Literature Review, the Author explains about: a) General Principles of Bankruptcy Law which include: the objectives of bankruptcy, the history of bankruptcy law, the basis of bankruptcy law, the principles of bankruptcy, the terms and procedures for bankruptcy applications, related parties with bankruptcy cases, due to bankruptcy, legal remedies against bankruptcy decisions, bankruptcy expiration. b) Bankrupt Debtors and Creditors include: the understanding of the debtor and creditor, the requirements of the creditor and the conditions for the existence of debt.

The role of the advocate profession in a country cannot be separated from the economic, political, and cultural development that develops in the society of the country concerned, which occurs because of development activities. In other words, the role of the position as well as the functions and obligations of advocates are in law development (*law development; rechts ontwikkeling*), legal reform (*law reform; rechtsvernie uwing*), making legal formulation (*law shaping; rechtsvorming*).

Law development (law development) is to encourage and direct the development of law through the formulation and formation of laws and the development of customary law in accordance with the demands of the needs of the community (*rising demand*) that develops towards modernization.

Law reform (*law reform*) is remodeling, updating written and unwritten laws that are in accordance with the changes and progress of awareness and aspirations of the law that lives in society.

Formulation and formalization of legal formalization (*law shaping*) in laws and customary laws which are based on the principles, norms and legal requirements that favor the weak, prohibit abuse of power, prohibit acts of oppression, prohibit monolithic economic systems, prohibiting *unfair competition* prohibits the concentration of economic power in the form of cartels, consernants, trusts and other acts which are anti-democratic, protect human rights and social justice .

Independent Advocates In addition to the characteristics and quality of advocates, required by the community is also the integrity of an advocate needed in carrying out their duties. This includes *disciplinary supervision* especially regarding his behavior and relationship with his client because without the supervision of an advocate association, in his job actions or attitudes may deviate from the nature of the advocate profession which in fact is very much needed by the community.

Supervision of the advocate profession and all its behavior and attitudes is not sufficiently carried out by the bureaucracy but should be carried out by professional organizations that overshadow and supervise the behavior and attitude of advocates.

as well as professional ethics regulate the relationship between advocates and their

clients, relationships with colleagues relations with colleagues, dignity of advocates, advocate immunity, how an advocate should practice, honor advocates, how to resolve violations of the code of ethics and qualifications and conditions to become an advocate.

To meet the complex and changing needs of the community from time to time, it is clear that an advocate must keep abreast of developments and therefore be involved in a *continuous legal* learning process and the obligation to learn is a life-long sentence for an advocate . And also in carrying out his profession an advocate must be independent. He must be free from all fear, threats, and intervention from all parties in defending, giving legal advice and representing the interests of his clients. In giving a legal opinion he must be free from all forms of pressure and sometimes as described above must have the courage to oppose public opinion. An advocate must be free to speak in public and in court (*tribunal*) for the benefit of clients and the community. In fact, he must also participate in the process of law reform (*law reform*).

In carrying out the advocate profession there are basic rules of professional ethics, namely as follows:

First, the profession must be seen (and lived) as a service, therefore, the selfless nature (*disintrestednes*) becomes a characteristic in developing the profession. What is meant by. "unconditional" here is that the decisive consideration in decision making is the patient or client's interests and the public interest, and not his own interests (professional development) if the selfless nature is ignored, then professional development will lead to utilization (which can lead to abuse) fellow human beings who are experiencing difficulties or difficulties.

Second, professional service in prioritizing the interests of patients or kilen refers to the interests or noble values as norms of criticism that motivate attitudes and actions.

Third, the profession must always be oriented towards society as a whole.

Fourth, so that competition in the service takes place in a healthy manner so as to guarantee the quality and improvement the quality of the profession bearer, the development of the profession must be enthusiastic about solidarity among fellow professionals.

Advocates Professionalism in Carrying Out Defense Duties Actually the scholars have not agreed on what exactly is the definition of the profession because there is no standard (agreed upon) job / task what is said with the profession. As a reference can be expressed opinions expressed by DRJ. Spillane S. in *Ethical Values and Utopian Power* "(Budi Susanto (ed.) Et al, 1992: 41). A profession can be defined briefly as one's position if the profession is not of a nature commercial, mechanical, agricultural and so on. "

Traditionally there are four professions; medicine, law, education and clergy.

Muhammad "Imaduddin Abdulrahim" in his article entitled Professionalism in Islam in the *Ulumul Qur'an* Journal Number 2 Vol. IV of 1993 stated that: Professionalism is usually understood as a quality, which must be possessed by every good executive. It contains several features. First, have high skills in a field, as well as proficiency in using certain equipment needed in carrying out tasks that are related to this field. Both have knowledge and experience as well as intelligence in analyzing a problem, and are sensitive in reading situations, quickly and precisely in the most accurate in making the best decisions based on sensitivity. Third, have an attitude of orientation towards the future, so they have the ability to anticipate the development of the environment that lies before them. Fourth, have an independent attitude based on belief in personal abilities (izzat al-nafs or self-confidence), and be open to listening and respecting the opinions of others, but careful in choosing the best for themselves and their personal development. Imaduddin further stated that, in the Qur'an, humans with such characteristics and qualities are stated as follows: Cheer up to my servants, who like to listen to people's opinions and (clever) follow the best of them, they are the ones who get the guidance of Allah and they are *ulil albab* . (Qur'an 39:17:18).

Such a quality human being is meant by the Koran with *Ulil al-bab*, not a human being who is easily satisfied and has a *nrimo* character. They believe in the basic tasks of humans, as creatures that will prosper human life, it is He (Allah) who created you to prosper. " , likes to learn new things and likes to hear every input from wherever it comes, but nevertheless it must also be good at filtering out which input is useful for the progress of the individual.

In addition, humans must also believe in the qualities of *sunnatullah* that govern nature and life in a definite, permanent and objective world. So that they are forged and have a character that is always optimistic in facing the future. Experience that is familiar with nature has given birth to a belief in the ability of humans to be leaders or caliphs on the surface of this earth, in order to prosper human life.


Attitudes that grow from such beliefs, will make humans become true professionals, because these attitudes give birth to the ability to deal with humans humanely (*habl min-annas*), as an absolute requirement that must be possessed by someone professional.


The word "professionalism" comes from the words professional and ism. The word Professional in the Big Indonesian Dictionary means the following: "Fields of work based on specific educational skills (skills, vocational, etc.):" while the meaning of the word ism is "a belief system based on political, social, or economic, used as a suffix, and can be symbolized by each word or name. the word is in professionalism more precisely means as a suffix that can be interpreted in order to strengthen the meaning of professional or as a professional understanding.

With the progress in the field of knowledge and technology (science and technology), lately all activities win on professionals. Professionalism is a combination of education and experience. With the field of education that can be completed in certain fields, including the legal field. By considering jurisprudence, one can discuss legal issues, legal culture, and legal values, including the formation of law.

According to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, among others, can be found in article 7 paragraph (1). The Law reads:, 10, 11, 12, 43, 56, 57, 58, 68, 161, 171, 207 and 212 must be requested by an Advocate ", and likewise in PKPU (Delaying Obligations for Debt Payment), the petition is contained in article 224 paragraph (1) and article 225 paragraph (1) of the PKPU Law, Number 37 of 2004.

Estimated to be published by the table below about the revision of the following dissertation:





The research method used scientifically to solve a problem related to analysis and construction is carried out methodologically, systematically and consistently.

The research paradigm used is the Constructivism paradigm or rather Legal Constructivism. This paradigm is included in the non-positivistic paradigm group. Paradigm is a set of beliefs or basic beliefs that guide a person in acting on daily life and in research that is scientific. Constructivism holds that humans are basically active in constructing and modifying concepts, models, realities, including the knowledge and truth of the law. In this context the problem solving model is the result of the human perspective itself.

In developing the paradigm of constructivism must be based on philosophical and methodological aspects which include the following dimensions:

Ontology, namely reality is a social construction. The truth of a reality is relatively valid according to the specific context that is considered relevant by social actors.

Epistemology, namely transactional / subjective understanding of a reality or the findings of a study is a product of interaction between those who research and research.

Methodological, that is, a replicative / dialectical that emphasizes empathy and dialectical interaction between researchers and respondents to construct the reality under study through qualitative methods with participant observation, and criterion of the quality of authenticity and reflectivity research, namely the extent to which findings are authentic reflections of reality lived by the realities social actors;

Ethical values and moral choices are an inseparable part of research. Researchers are participants who bridge the diversity of subjectivity of social actors and their research objectives.

In the title of this dissertation there is a legal force contained in article 7 paragraph (1) of Law Number. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU that must be submitted by an Advocate, are: State recognition of the status and function of Advocates in Indonesia, Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia number 3 / KMA / SK / I / 2020, dated January 14, 2020, Domination of Advocates in law number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, Application of the Debt Pooling Principle Norm in the Decision of the Commercial Court, Silence.

While the weaknesses are as follows: There is a conflict between Law Number 37 of 2004, article 7 paragraph (1) concerning Bankruptcy and PKPU with Act Number 40 of 2007 article 98 paragraph (1) concerning Limited Liability Companies, There is Legal Uncertainty in Settlement The bankruptcy case in determining whether or not a company is bankrupt is based only on Debtors who have two or more Creditors and do not pay off at least one debt that is due and can be billed, declared bankrupt by a court decision, There is a lack of clarity of Advocates as Institutions and / or Attorney.

In this dissertation, the author needs to take a comparison of Indonesian bankruptcy law with the United States and Australia, and can be made the following table:

**COMPARISON OF STRENGTH AND WEAKNESS OF
BANKRUPTCY'S LAW IN INDONESIA, THE UNITED STATES,
AUSTRALIA, AND PHILIPPINE**

	UNDANG-UNDANG	KEKUATAN	KELEMAHAN
In Indonesia	Law number 37 of 2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. There are legal remedies against bankruptcy decisions in the form of cassation or reconsideration decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia 2. In the Indonesian bankruptcy law, when the bankruptcy statement is announced the right to the debtor on his assets is completely terminated. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum requirements for creditors as bankrupt applicants 2. PKPU has a very short term 3. Separatist creditors 4. The requirements for vote counting are high and the cumulative and separatist creditor voting cumulative voting requirements must be met 5. Regarding honorarium or curator fees 6. There are multiple interpretations of the tax bill ranking.
In America	Federal law of the United States of 1800 <i>Title 11 Bankruptcy Code</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Requirements for filing for Bankruptcy applications in more detail, namely carried out by 3 or more creditors 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not recognize the term “legal remedy” for bankruptcy decisions 2. Debtors have limited rights when the

		2. State regulations that aim to protect debtors (from imprisonment for not paying debts) have come to be known as the Insolvency Law	bankruptcy statement is announced.
In Australia	Corporations Act 2001	Australia's own bankruptcy legal system regulates individual bankruptcy and company bankruptcy into two separate regulatory groups	The process of bankruptcy of individuals in Australia is limited to a maximum of 3 years
In Philippine	1. Insolvency Law (Act Number 1956) 2. Presidential Decree Number 902	Bankruptcy Process Filed with the Court by 3 (three) Creditors to Insolvent Debtors	➤ <i>Financial Fresh Start</i> ➤ Debt relief (discharge) to individual Insolven Debtors

The results of the discussion of the previous chapters, found the strengths and weaknesses, as well as the freedom of an advocate to carry out his profession in the litigation process in the Commercial Court on Bankruptcy, then the author undertakes legal reconstruction is an attempt to re-create or update existing legal rules and as long as it applies. The updated legal rules or regulations are due to a clear reason and reason. In addition to being deemed no longer appropriate to the development of the era and society, legal reconstruction is intended as an effort to answer the problems in society that are always changing and developing, so that a legal reconstruction table can be made as follows:

LEGAL RECONSTRUCTION

ARTICLE IS RECONSTRUCTED	REASONS IN RECONSTRUCTION	RECONSTRUCTION RESULTS
<ul style="list-style-type: none"> - Whereas Article 7 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. - Whereas Article 7 paragraph (1) reads: "An application as referred to in Article 6, 10, 11, 12, 43, 56, 57, 58, 68, 161, 171, 207, and 212 must be submitted by an Advocate." 	<ul style="list-style-type: none"> - That by using the word, the Law is not general in nature. - That the role of Advocate in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU is very dominant, there are 13 articles using Advocates. - The establishment of Law No.37 / 2004 did not go through Law Number. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (Academic Paper). 	<ul style="list-style-type: none"> - That the word must be used if it represents and / or acts as a proxy. - That it is planned that the Draft Bill on Bankruptcy and PKPU can use the Law for the Formation of Regulations, Number. 12 of 2011. - That the word must be considered in terms of justice, welfare, and changes in development, which are better replaced by the word allowed.